



PENETAPAN
Nomor 387/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Abdul Hamid bin A. Syahrhan umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan A. Yani, KM.118, RT.009, RW. 003, Desa Asam - Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, sebagai "Pemohon I";

Norsiah binti Ahmad Zaki umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan A. Yani, KM.118, RT.009, RW. 003, Desa Asam - Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak kandung para Pemohon, Calon suami dari Anak Para Pemohon serta orangtua dari calon suami anak Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 03 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 387/Pdt.P/2021/PA.Plh tanggal 03 Agustus 2021 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Pemelia binti Abdul Hamid
Tanggal lahir & Umur : 04 April 2004 (umur 17 tahun, 4 bulan)
Agama : Islam

Hal. 1 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ikut Orangtua
Tempat tinggal di : Jalan A. Yani KM. 118 RT. 009 RW. 003 Desa Asam-
asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon suaminya :

Nama : Rusliannor alias Ruslianur bin Ahmad Syahruji alias
Amat Syahruji
NIK : 6301020206030001
Tanggal lahir & Umur : 16 Desember 2003 (umur 17 tahun 8 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat tinggal di : Jalan Sungai Danau RT. 009 RW. 004 Desa
Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah
Laut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 030/Kua.17.11-3/Pw.01/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon sedang dalam keadaan hamil dalam usia kandungan 8 (delapan) bulan, sehingga para Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tersebut;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun

Hal. 2 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak, telah akil baliq, dan sudah siap pula untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Pemelia binti Abdul Hamid untuk menikah dengan calon suaminya bernama Rusliannor alias Ruslianur bin Ahmad Syahruiji alias Amat Syahruiji;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti melepas atribut persidangan saat memeriksa Anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon yang pada pokoknya tetap seperti permohonan Para Pemohon

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada orangtua dari calon suami Anak Para Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat:

Hal. 3 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor: 6301020201770002, tanggal 14 Februari 2013 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor: 6301025001840003, tanggal 8 April 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut; Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemelia, Nomor: 6301024404040004, tanggal 16 Juni 2021 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruslianur, Nomor: 6301020206030001, tanggal 6 Januari 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut; Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf.
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 030/Kua.17.11-3/Pw.01/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut; Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemelia, Nomor: AL.761.0081883, tanggal 17 Januari 2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut; Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 6301020603110012, tanggal 8 April 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut; Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pemelia, Nomor DN-15/D-SMP/06/0026081, tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Jorong, Kabupaten Tanah Laut;

Hal. 4 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf;

Bahwa para Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa tentang Dispensasi Kawin adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tanpa merubah materinya. Oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin telah diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Calon Mempelai perempuan sebagai Para Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Para Pemohon. Oleh karenanya Hakim dapat menerimanya karena telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) sampai dengan (P.6) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak kandung Para Pemohon yang sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan/dilangsungkan (ditolak) karena umur anak kandung para Para Pemohon tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 5 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan permohonan Para Pemohon dan bukti (P.1) sampai dengan (P.6) serta keterangan anak kandung Para Pemohon, bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Pemelia binti Abdul Hamid, baru berumur 17 tahun, 4 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun anak kandung para Pemohon baru berumur 17 tahun, 4 bulan, dan belum mencapai umur 19 tahun, namun berdasarkan pengakuan anak kandung Para Pemohon tersebut, bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut sudah siap untuk berumah tangga dan menyatakan telah mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri secara lahir dan batin, serta tidak pernah merasa dipaksa atau terpaksa untuk melakukan pernikahan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa keterangan anak kandung Para Pemohon dan calon suami ditemukan fakta-fakta yang tetap (*vatstaande feiten*) di persidangan bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah bergaul akrab dan hal tersebut diakui oleh Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon serta calon suami anak kandung Para Pemohon yang bernama Rusliannor alias Ruslianur bin Ahmad Syahrui alias Amat Syahrui yang menyatakan tidak terpaksa dan tidak dipaksa untuk menikah dengan anak perempuan kandung para Para Pemohon yang bernama Pemelia binti Abdul Hamid, serta menyatakan telah mampu untuk menjadi suami yang bertanggung jawab secara lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Hakim menemukan fakta yang tetap bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 6 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mencintai dan sudah bergaul akrab serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari persangkaan dalam masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat dan mudharat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Al Bajuri juz II halaman 354 sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

❖ فإن كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : "Apabila Pemohon mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima permohonannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak perempuan kandung Para Pemohon tersebut untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rusliannor alias Ruslianur bin Ahmad Syahruiji alias Amat Syahruiji;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka memerintahkan Kantor

Hal. 7 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut untuk melangsungkan pernikahan anak perempuan kandung Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama Rusliannor alias Ruslianur bin Ahmad Syahruji alias Amat Syahruji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tanpa merubah materinya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Pemelia binti Abdul Hamid untuk menikah dengan calon suaminya bernama Rusliannor alias Ruslianur bin Ahmad Syahruji alias Amat Syahruji;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah, oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Hal. 8 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0.,00
4. Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah		Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)